SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 9 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : III TAHUN 1975

Tentang

PAJAK TONTONAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG

a. Bahwa kewenangan pengurusan/pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak tontonan dan keramaian umum, sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Daerah Tingkat II;

b. Bahwa intensifikasi pendapatan daerah dari pajak tontonan dan keramaian umum akan sangat menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan terutama untuk pengembangan pembinaan kebudayaan daerah;

c. Bahwa dalam merumuskan besarnya pajak tontonan dan keramaian umum perlu diperhatikan dari pada klasifikasi tempat serta jenis tontonan dan keramaian yang diselenggarakan.

MENGINGAT :

1. Undang undang No. 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, jo. Undang undang No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang.

2. Undang undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan Di daerah;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pajak Tontonan dan Keramaian Umum.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pajak Tontonan dan Keramaian Umum : ialah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan segala tontonan dan keramaian atau kesempatan lainnya yang merupakan hiburan bagaimanapun sifat, bentuk dan namanya, baik secara tersendiri maupun digabungkan dimana masyarakat umum dapat menonton/menyaksikan keramaian tersebut dengan dipungut sejumlah uang.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1). Obyek pajak Tontonan ialah Bioskop, atau tempat tempat penyelenggaraan tontonan/keramaian umum lainnya.

(2). Subyek pajak tontonan ialah setiap orang/Badan yang mengadakan penyelenggaraan suatu tontonan/keramaian untuk dinikmati masyarakat umum.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
Pasal 3

Setiap orang/Badan yang akan menyelenggarakan tontonan/keramaian umum dengan jalan dipungut uang masuk, diwajibkan untuk memiliki idzin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4

(1). Pengadaan kebutuhan karcis untuk penyelenggaraan tontonan/keramaian umum seperti Bioskop, taman hiburan dan lain lain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan baru syah dipergunakan setelah diberi tanda perforasi.

(2). Setiap penyelenggara tontonan dan keramaian umum diwajibkan untuk mengganti/membayar biaya pengadaan karcis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

BAB IV

BESARNYA PAJAK TONTONAN

Pasal 5

(1). Besarnya pajak Tontonan diatur berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Komersil tetap sebesar 30 %.
b. Komersil tidak tetap sebesar 15 %.
c. Olah raga dan kesenian sebesar 10 %.
d. Untuk kepentingan Dana Sosial, sebesar 10 % atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Perhitungan pajak tersebut dihitung dari besarnya tarip/harga karcis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan.

Pasal 6

Penyetoran hasil pungutan pajak tontonan dilakukan segera setelah penjualan karcis/tanda masuk selesai dilaksanakan kepada petugas Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditunjuk.

BAB V

S A N K S I

Pasal 7

(1). Penunggakan pembayaran pajak dikenakan denda sebesar 5 % (lima procent) untuk setiap harinya dari jumlah pajak yang telah ditetapkan.

(2). Penunggakan pembayaran pajak yang melampaui jangka waktu 7 (tujuh) hari dari waktu yang telah ditetapkan, berakibat ditutupnya penyelenggaraan tontonan/keramaian tersebut.

(3). Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan ketentuan yang mengatur pajak Tontonan/keramaian umum yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 18 Agustus 1975.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
Drs. DADAN SUKARNA	R.H.LILY SUMANTRI

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juni 1976 Nomor 10/22/40-217.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 9 Tahun 1977 Serie : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. [illegible]HARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : III Tahun 1975
Tentang,
PAJAK TONTONAN DAN KERAMAIAN UMUM

UMUM :

Sesuai dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, maka dirasakan pertumbuhan yang pesat daripada tempat penyelenggaraan/pertunjukan tontonan dan keramaian umum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dari perkembangan tersebut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan, dipandang perlu untuk segera memantapkan landasan peraturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pungutan pajak tontonan dari keramaian umum.

Adapun landasan utama dalam perumusan Peraturan Daerah ini adalah Undang undang No. 11/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang telah dirumuskan lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

Diharapkan effek positif dari berlakunya Peraturan Daerah ini disamping meningkatkan pendapatan Daerah juga akan dapat meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan bimbingan dan pengarahan tumbuhnya seni budaya Nasional dan Daerah sendiri, serta untuk mencegah pengaruh negatif kebudayaan asing.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ad. 1. Cukup jelas.
Ad. 2. Cukup jelas.
Ad. 3. Yang dimaksud tontonan dan keramaian umum disini ialah pasar malam, bazzar, pameran, perlombaan olah raga, sandiwara, bioskop, tempat tempat rekreasi, seni rupa, musik dan segala tontonan dan keramaian umum.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Ayat (1). Obyek tontonan ialah tempat dimana diselenggarakan tontonan/keramaian umum.

Ayat (2). Subyek pajak tontonan ialah setiap orang/Badan Hukum yang

menyelenggarakan keramaian umum.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan tontonan dan keramaian umum harus mendapat surat idzin dari Pemerintah Daerah setelah dilengkapi Surat keterangan tidak berkeberatan dari Instansi yang berwenang setempat.

Pasal 4

(Ayat (1). Tanda masuk/karcis sebelum dipergunakan terlebih dahulu harus diperforasi sebagai tanda penyesahannya.

Ayat (2). Cukup jelas.

BAB IV
BESARNYA PAJAK TONTONAN

Pasal 5

Ayat (1). Punt.a : Usaha yang tetap baik tempat maupun pertunjukannya Contoh: Bioskop.

Punt.b : Usaha yang sifatnya insidentil baik tempat maupun pertunjukannya.

Punt.c : Cukup jelas.

Punt.d : Yang dimaksud ketentuan lain yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ialah kemungkinan untuk memberikan pembebasan pajak bagi kepentingan sosial.

Perhitungan a, b, c, d, dihitung dari jumlah pemasukan penjualan karcis setiap kali dari penyelenggaraan tontonan/keramaian umum.

Ayat (2). Untuk menyesuaikan kepada perkembangan situasi menurut keadaan tempat dan jenis pertunjukan, pengaturan harga maksimal tanda masuk/karcis, ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

BAB V
S A N K S I

Pasal 7

Cukup jelas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003